

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian (SMK3)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan suatu proses yang menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan yang mengendalikan risiko dan menciptakan lapangan kerja yang aman dan produktif. Menurut data ILO, setengah dari seluruh pekerja di seluruh dunia terlibat dalam pekerjaan berbahaya, yang memiliki risiko sangat tinggi terhadap penyakit, cedera, dan kematian (Leony et al. 2022) Sedangkan manajemen adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memimpin suatu organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya yang terbatas secara efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efisien dan efektif.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan komponen dari keseluruhan sistem manajemen yang mencakup peran, proses, struktur organisasi, perencanaan, prosedur, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembuatan, pelaksanaan, pencapaian, evaluasi, dan pemeliharaan kebijakan K3 untuk mengendalikan risiko dan membangun lingkungan kerja yang aman, efektif, dan produktif. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No, 2008). Sebagai komponen dari keseluruhan sistem manajemen organisasi, sistem manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja bertujuan untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dan membangun lingkungan kerja yang aman, efektif, dan produktif. (PP RI No 50, 2012)

Perusahaan perkebunan harus mengidentifikasi bahaya, mengevaluasi risiko yang terkait dengan operasi dan tempat kerja mereka, serta membuat rencana untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja agar dapat menerapkan sistem manajemen K3 dengan baik. Perusahaan juga harus secara berkala menilai seberapa baik SMK3 diterapkan untuk memastikan bahwa risiko dikurangi dan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja ditingkatkan. Untuk menurunkan bahaya paparan bahan berbahaya, perusahaan juga harus mendidik dan mengajarkan anggota staf tentang pentingnya SMK3 dan cara menggunakan alat pelindung diri (APD) dengan benar. (Saragih and Susilawati 2023)

2.2 Dasar Hukum Penerapan SMK3

Untuk melindungi pekerja dari risiko yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi, peraturan kesehatan dan keselamatan pun dibuat. Peraturan kesehatan dan keselamatan yang lama, Factories Act 1961 (FA) dan Offices, Shops and Railway Premises Act 1963 (OSRP). Meskipun dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan, peraturan tersebut cenderung bersifat preskriptif yaitu, memberikan petunjuk tentang cara mengatasi kesalahan dan membatasi area kerja dengan hanya membahas tugas, prosedur, atau lingkungan kerja tertentu yang dinyatakan dalam Undang-Undang. Dasar hukum SMK3 antara lain:

a. UUD 1945

Pasal 27 ayat 2: Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

b. UU No. 14/1969 Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Bab IV Pembinaan Perlindungan Kerja

Pasal 9: Setiap pekerja berhak atas perlindungan kesehatan, keselamatan, dan kesusilaan serta pemeliharaan moral dan perlakuan di tempat kerja yang menghormati agama dan harkat kemanusiaan.

Pasal 10:

Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup:

1. Norma keselamatan kerja
2. Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan
3. Norma kerja
4. Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja
5. (tidak berlaku)

c. UU No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa: setiap orang dalam lingkungan kerja harus dijamin keselamatannya; setiap sumber produksi harus digunakan secara aman dan efektif; dan pekerja berwenang memperoleh perlindungan atas keselamatannya dalam menjalankan tugas untuk kesejahteraan hidup (UU No. 1 Tahun 1970).

d. UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 86:

Ayat 1:

1. Setiap buruh/pekerja berhak memperoleh perlindungan atas:
Moral dan kesusilaan;
2. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan agama; dan
3. Keselamatan dan kesehatan kerja.

Ayat 2: Pasal 87: Setiap usaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terpadu dengan sistem manajemen bisnis (UU No. 13 Tahun 2013) untuk melindungi keselamatan pekerja dan buruh serta mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

e. PP no 50 tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)

Pasal 5

Ayat 1: Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.

Ayat 2:

1. Kewajiban pada ayat (1) berlaku bagi badan usaha yang:
Mempekerjakan 100 orang atau lebih pekerja/buruh; atau
2. Menimbulkan risiko kecelakaan kerja yang tinggi. (PP RI No. 50, 2012)

- f. Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi di Bidang Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/2014
- g. Berdasarkan Konvensi ILO No. 185/1981, setiap negara berkewajiban untuk mengembangkan, melaksanakan, dan menilai kebijakan nasionalnya di bidang lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, dan keduanya. g. Konvensi ILO No. 161 Tahun 1985 tentang Keselamatan Kerja.

2.3 Penerapan SMK3 Berdasarkan PP No 50 Tahun 2012

Perusahaan menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk meningkatkan keselamatan pekerja dan mengurangi kecelakaan serta penyakit akibat kerja (Natalia,dkk 2022). Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, menjamin terbentuknya sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta menciptakan tempat kerja yang nyaman, efektif, dan produktif, upaya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja harus direncanakan, diukur, disusun, dan diintegrasikan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). (Srisantyorini and Safitriana 2020)

“Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan,” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 87 Ayat 1 tentang Ketenagakerjaan.

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau lebih dan memiliki potensi bahaya yang tinggi wajib menerapkan SMK3 di tempat kerja. Penerapan tersebut harus sesuai dengan kebijakan SMK3 nasional yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Selain itu, penerapan SMK3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (Allison et al. 2019).

Proses penetapan kebijakan diawali dengan evaluasi awal yang melibatkan partisipasi pekerja dalam penilaian risiko, identifikasi bahaya, dan pengendalian. Pedoman berikut harus diikuti untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3):

2.3.1 Penetapan Kebijakan K3

Semua sistem manajemen, termasuk manajemen mutu, manajemen lingkungan, dan lain-lain, harus memiliki kebijakan K3. Karena SMK3 mengamanatkan agar manajemen puncak membuat kebijakan K3 di dalam perusahaan, kebijakan K3 merupakan ruh dari semua sistem dan dapat memberikan energi dan gerakan yang dibutuhkan agar perusahaan dapat berhasil. Sebagai salah satu upaya perlindungan pekerja, penetapan kebijakan K3 di tempat kerja sangat penting dalam mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan. Kecelakaan kerja dapat dihindari jika manajemen puncak, yang memegang otoritas tertinggi,

menyadari pentingnya K3 dan membuat komitmen yang kuat terhadapnya melalui kebijakan dan peraturan tertulis yang ditetapkan.

Menurut (Zulyanti and Rafikah 2013) mengutip hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan K3 Mitra Produksi Sigaret (MPS) KUD Tani Mulyo Lamongan yang diterapkan dengan baik menghasilkan outcome perlindungan tenaga kerja yang sangat efektif. MPS KUD Tani Mulyo telah berkomitmen terhadap kebijakan K3 sesuai dengan Permenaker Nomor PER.05/MEN/1996, dan pencapaian perusahaan dalam penghargaan kecelakaan nihil sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 menjadi bukti keberhasilan kebijakan tersebut.

Peraturan dan program K3 yang telah dijalankan di tempat kerja menunjukkan bahwa Penetapan Kebijakan K3 di PT Milano PKS Aek Batu telah dilaksanakan dan berjalan dengan efektif. Selain itu, pimpinan perusahaan juga telah menandatangani kebijakan formal. Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam suatu organisasi yang mampu menggerakkan semua pihak yang terlibat atau seluruh tenaga kerja di tempat kerja, kebijakan K3 menjadi landasan dalam penerapan SMK3 dan karenanya sangat penting. Akan tetapi, masih banyak pimpinan perusahaan yang masih mengabaikan tanggung jawabnya dengan tidak memasukkan K3 dalam fungsi manajemen.

Hal ini karena penerapan K3 di dalam organisasi diyakini hanya akan menimbulkan kerugian atau biaya tambahan yang tidak secara langsung menguntungkan perusahaan. Bahkan dapat menimbulkan kerugian yang sangat

besar bagi perusahaan, karyawan beserta keluarganya, dan masyarakat sekitar apabila SMK3 tidak diterapkan. (Najihah 2019)

Dalam menyusun kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha paling sedikit wajib melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Tinjauan awal K3 yang meliputi:
 1. Identifikasi potensi risiko;
 2. Perbandingan penerapan K3 dengan bidang usaha dan industri lain yang lebih unggul;
 3. penilaian dan pengendalian risiko Mengkaji asal usul dan akibat terjadinya kecelakaan yang merugikan
 4. Hasil evaluasi keselamatan, ganti rugi, dan gangguan sebelumnya; dan
 5. Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi sumber daya yang tersedia.
- b. Berfokus pada peningkatan kinerja pengelolaan K3 secara berkesinambungan
- c. Mempertimbangkan saran dari pekerja dan/atau serikat pekerja dan/atau asosiasi perdagangan

Dalam penerapan SMK3, Perusahaan harus berpegang pada protokol, melaksanakan, dan memastikan komitmen kebijakan K3; Perencanaan K3 selalu identik dengan penetapan kebijakan K3 yang selaras dengan prosedur dan arahan; kebijakan K3 yang dimaksud adalah kebijakan K3 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1). paling sedikit memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen, dan tekad untuk melaksanakan kebijakan, kerangka kerja, dan program kerja yang mencakup keseluruhan pelaksanaan kegiatan usaha dan K3. K3 juga perlu didukung oleh prasarana, sumber daya, dan cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Terakhir, tinjauan dan peningkatan kinerja diperlukan untuk menjamin keberhasilan dan kesesuaian penerapan Sistem Manajemen K3. (Kurnia 2020).

2.3.2 Perencaan K3

Agar berhasil menerapkan Sistem Manajemen K3, perusahaan perlu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur serta membuat rencana yang efektif. Sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, rencana tersebut harus menguraikan tujuan dan metrik kinerja yang dicapai melalui identifikasi potensi sumber bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian, serta hasil tinjauan awal keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawannya, perusahaan harus bermitra dengan PT Jamsostek. (Setyoko 2017)

Sesuai dengan kegiatan usaha yang bersangkutan, perusahaan wajib membuat dan memelihara prosedur inventarisasi, identifikasi, dan pemahaman peraturan perundang-undangan, serta persyaratan lain yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap karyawan wajib diberikan penjelasan oleh pimpinan tentang peraturan perundang-undangan, ketentuan, dan persyaratan lain. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan minimum, yaitu dapat diukur, memiliki target pencapaian, periode

pencapaian, dan satuan/indikator pengukuran. Hal ini sesuai dengan penelitian (Pangkey, Malingkas, and Walangitan 2012) Hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran perencanaan K3 dalam penerapan SMK3 guna mengurangi dan menghilangkan kemungkinan kerugian material dan moral, hilangnya jam kerja, serta ancaman terhadap keselamatan publik.

Perencanaan awal Sistem Manajemen K3 harus berhasil agar dapat dikembangkan secara berkesinambungan dan menetapkan tujuan serta sasaran sistem secara jelas, yang dapat dicapai dengan:

1. Membuat kerangka akuntabilitas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan peran dan jenjang manajerial organisasi terkait.
2. Menetapkan tenggat waktu dan target pencapaian tujuan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Leony et al. 2022) yang berjudul Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Antam Tbk yang menyatakan bahwa karena perusahaan memiliki risiko kerja yang tinggi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, maka pada tahap perencanaan di PT. Antam Tbk harus dilakukan analisis pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya dan nilai-nilai yang tinggi terkait dengan SMK3 sesuai dengan ketentuan SMK3

Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja harus dikonsultasikan dengan perwakilan tenaga kerja, pakar K3, P2K3, dan pihak terkait lainnya. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dievaluasi secara rutin

berdasarkan perkembangan yang ada. Organisasi harus menggunakan indikator kinerja yang terukur sebagai dasar penilaian kinerja keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu informasi tentang pencapaian Sistem Manajemen K3, untuk menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja..

Perencanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja diperusahaan meliputi:

1. Tentukan penyebab bahaya sebagai bagian dari proses perencanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan.
2. Manajemen risiko Proses penetapan prioritas pengendalian risiko penyakit atau kecelakaan kerja dikenal sebagai penilaian risiko.
3. Strategi pengendalian Administrasi dan pengendalian operasi, barang, dan jasa yang membawa risiko kecelakaan kerja yang signifikan harus direncanakan oleh perusahaan.
4. Rekayasa dan Desain Dalam proses rekayasa, pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja harus dimulai pada tahap desain dan perencanaan.
5. Manajemen Pengawasan Setiap tindakan dalam prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi harus mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan kerja pada saat pembuatan.
6. Tinjauan Kontrak. Kapasitas perusahaan untuk mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja tertentu harus diverifikasi melalui evaluasi produk dan layanan yang dibelinya.

7. Strategi Pembelian untuk mengatasi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja harus menggabungkan sistem pengadaan produk dan layanan, bersama dengan prosedur untuk memelihara barang dan layanan tersebut.
8. Protokol Penanganan Keadaan Darurat atau Bencana Alam. Bisnis perlu memiliki rencana darurat dan protokol tanggap bencana. Rencana ini harus ditinjau secara berkala untuk memastikannya tetap berfungsi saat sesuatu yang tidak terduga terjadi. Protokol Penanganan Insiden Perusahaan perlu menerapkan kebijakan yang meliputi: Menyediakan fasilitas P3K dalam jumlah yang cukup dan tepat hingga bantuan medis diperoleh untuk mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kejadian tersebut.

2.3.3 Pelaksanaan K3

Perusahaan wajib menyediakan pelatihan, sumber daya, dan fasilitas yang diperlukan bagi karyawannya sesuai dengan sistem Manajemen K3 yang telah ditetapkan. Faktor-faktor berikut harus diperhatikan agar Sistem K3 dapat diterapkan secara efektif (Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012):

1. Menyediakan tenaga kerja yang berkualifikasi di bidang K3 yang memadai sesuai dengan ukuran dan kebutuhan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana, paling sedikit meliputi organisasi dan unit terkait K3, pendanaan yang memadai, proses operasional dan kerja, data, pelaporan, dan dokumentasi instruksi kerja.

3. Menetapkan kompetensi kerja yang dibutuhkan pada setiap jenjang manajemen dalam perusahaan dan menjadwalkan pelatihan yang diperlukan.
4. Menetapkan pedoman untuk mencari nasihat dan pendapat profesional.
5. Menetapkan aturan yang mengatur penerapan keterlibatan dan konsultasi ketenagakerjaan secara aktif.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Kadek,dkk 2022) yang mencantumkan sejumlah inisiatif dan kegiatan yang telah dilakukan perusahaan, antara lain: mewajibkan karyawan mematuhi prosedur SOP; mewajibkan karyawan menerapkan prinsip K3 dalam bekerja; menjaga proses komunikasi internal dan eksternal; memberikan dukungan kepada jajaran pasukan dalam menghadapi berbagai peristiwa dan kegiatan penting; menyediakan sarana dan prasarana yang memadai; melaksanakan tindakan pengendalian; menanggulangi kecelakaan dan keadaan darurat bencana industri; serta perencanaan dan pemulihan keadaan darurat.

Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja akan berhasil jika perusahaan menumbuhkan budaya yang mendukung dan mendorong partisipasi dari semua pemangku kepentingan dalam pembuatan dan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 seperti:

1. Menetapkan, menugaskan, mencatat, dan menyebarluaskan tugas dan kewajiban yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kewenangan untuk mengambil tindakan dan mengklarifikasi alur pelaporan

untuk semua tingkatan tenaga kerja, manajemen, kontraktor, subkontraktor, dan tamu.

2. Menetapkan proses untuk melacak dan memberi tahu pihak-pihak terkait tentang setiap modifikasi peran dan tugas yang berdampak pada sistem dan inisiatif OSHA.
3. Mampu bereaksi terhadap keadaan yang tidak biasa atau kejadian lain dengan cepat dan tepat

Agar semua pihak merasa memiliki dan terpengaruh oleh hasil yang dicapai, manajemen harus menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja melalui konsultasi dan dengan melibatkan tenaga kerja dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan Sistem Manajemen K3. Kompetensi kerja dan pelatihan setiap karyawan dalam organisasi menentukan keberhasilan pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen K3. Salah satu instrumen terpenting untuk menjamin kemampuan kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah pelatihan, yang harus disediakan melalui program pelatihan.

Hal yang mendorong Penerapan SMK3 di Perusahaan antara lain:

1. Interaksi dan Dokumentasi

Pelaporan rutin dan komunikasi dua arah yang efisien merupakan komponen penting dari penerapan Sistem Manajemen K3. Tenaga kerja dan pemangku kepentingan lainnya mungkin terinspirasi dan didorong untuk menerima dan memahami upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja

keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan informasi yang relevan. Perusahaan perlu memiliki kebijakan untuk menjamin bahwa setiap orang dalam organisasi mendapatkan informasi tentang perkembangan terkini dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Menetapkan prosedur untuk menyediakan data yang relevan dan tepat waktu diperlukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen K3 dilacak dan fungsionalitasnya ditingkatkan.

2. Pencatatan Komponen penting dari setiap sistem manajemen adalah dokumentasi, yang perlu disesuaikan dengan tuntutan perusahaan .
3. Mengelola Dokumen

Berikut ini adalah jaminan yang diberikan oleh perusahaan:

- a. Dokumen dapat ditemukan dengan menggunakan deskripsi pekerjaan perusahaan.
- b. Dokumen sering diperiksa dan, jika perlu, diubah. Dokumen harus terlebih dahulu disetujui oleh orang yang berwenang agar dapat diterbitkan.
- c. Di mana pun dianggap penting, versi dokumen terbaru harus dapat diakses di tempat kerja.
- d. Semua dokumen yang kedaluwarsa harus segera dihapus.
- e. Dokumen dapat diakses, bermanfaat, dan mudah dibaca.

2.3.4 Pemantauan Dan Evaluasi

Perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen K3 dan hasilnya harus dianalisis guna

menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pemantauan dan Evaluasi K3 dilaksanakan meliputi :

1. Inspeksi dan Pengujian

Sesuai dengan tujuan dan sasaran K3, protokol inspeksi dan pengujian harus dikembangkan dan dipelihara. Perusahaan harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Jannati 2019) Menetapkan dan menegakkan protokol inspeksi, pengujian, dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab Perusahaan. Dampak inspeksi K3 terhadap keberhasilan penerapan SMK3 dibahas dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan betapa pentingnya inspeksi K3 dalam meningkatkan kinerja SMK3. Inspeksi K3 meningkatkan pemahaman staf tentang pentingnya SMK3 dan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

2. Audit Sistem Manajemen K3

Pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 secara berkala diperlukan untuk menilai sejauh mana sistem telah diterapkan. Pegawai yang memiliki kompetensi kerja yang dibutuhkan harus melakukan audit secara metedis, mandiri, sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan. Prosedur tinjauan manajemen harus memanfaatkan hasil audit.. Hal ini sejalan dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma et al. 2023) yang menyatakan bahwa audit SMK3 sangat penting untuk meningkatkan penerapan SMK3 dan menurunkan kecelakaan kerja. Namun, beberapa persyaratan masih belum memenuhi standar, seperti dokumentasi keselamatan kerja dan pengawasan berbasis SMK3. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perbaikan dan pencegahan, untuk meningkatkan implementasi SMK3.

3. Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

Pimpinan menjamin penerapan semua simpulan yang diambil dari pemantauan, audit, dan peninjauan Sistem Manajemen K3 secara metodis dan efisien. Simpulan ini harus dicatat dan digunakan untuk mengidentifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan.

2.3.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3

Perusahaan harus memeriksa penerapan K3 mereka untuk memastikan penerapannya tepat dan efektif. Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian hasil tinjauan tersebut semuanya dapat ditinjau. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa SMK3 tepat, memadai, dan efektif yaitu berkelanjutan dan untuk memeriksa setiap area potensial untuk modifikasi atau peningkatan SMK3. Perusahaan harus melacak dan memberikan laporan tentang penerapan K3, yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen dan dilakukan secara bulanan dan tahunan.

Hasil tinjauan tersebut dapat mencakup taktik dan pilihan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan SMK3. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan tempat di mana hasil tinjauan manajemen didokumentasikan. Langkah-langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan juga didokumentasikan dalam bentuk notulen dan dibagikan kepada anggota staf terkait (Natalia, dkk 2022)

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ratna Istiqlal, dkk 2017) dengan hasil peningkatan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja di dalam perusahaan memerlukan tinjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Hal ini mencakup tahapan-tahapan termasuk merumuskan kebijakan, mengatur pelaksanaannya, memantaunya, dan mengevaluasinya. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan SMK3, termasuk tidak adanya kompetensi di bidang K3 dan kurangnya sosialisasi K3.

2.4 Kajian Integrasi Keislaman

2.4.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pandangan islam

Menurut Islam, kesehatan dan keselamatan kerja adalah proses memperoleh makanan dengan cara-cara yang baik untuk mendatangkan pahala dalam hidup. Allah sendiri menasihati para pengikut-Nya untuk bekerja secara moral setiap saat. (Fuadi Husin 2014) Islam mengajak dan mendorong setiap orang untuk menjaga kondisi kesehatan mereka saat ini, yang menunjukkan perhatiannya yang kuat terhadap kesehatan. Pendekatan preventif dan represif keduanya dianjurkan untuk menjaga kesehatan (menghilangkan penyakit atau mengobatinya). Islam sadar kesehatan dalam arti bahwa Islam dengan tulus mendorong orang untuk menjaga lingkungan mereka tetap bersih. Rasulullah (saw) menyatakan:

عن ابن عباس رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عللو وسلم
(نعمتان مغبون فلهما كثر من الناس: الصلحة والفرارغ)

Artinya: "Nabi Muhammad saw bersabda bahwa banyak manusia yang kehilangan karena dua nikmat: kesehatan dan waktu luang."

Hal ini menurut Ibnu Abbas ra. Bukhari, H.R. Kata Arab untuk keselamatan adalah *سالمة* (salam), dan istilah dasarnya adalah "selamat". Arti lain dari Islam adalah keselamatan. Islam secara harfiah berarti "ketundukan, kedamaian, keselamatan, dan kebersihan." Tiga huruf yang membentuk kata Islam adalah S (sin), L (lam), dan M (mim), yang bersama-sama mewakili dasar "keselamatan" (Salama). Berdasarkan penafsiran Islam ini, dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang menawarkan keselamatan di dunia dan akhirat. Al-Qur'an menyebutkan hal ini dalam Surah Thaha ayat 47.

وَأَسَلُّمٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ

*Artinya: Dan orang yang mematuhi pedoman akan diberikan keselamatan itu.
(Thaha, Q. S.: 47)*

Bagian di atas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan penebusan (baik di kehidupan ini maupun di akhirat) kepada orang-orang yang

berpegang pada aturan, hukum, dan persyaratan yang harus dipenuhi.. (QS. Thaha: 47)

Berdasarkan ayat di atas menyiratkan bahwa Allah SWT memberi keselamatan (dunia dan akhirat) bagi mereka yang mengikuti petunjuk, pedoman, arahan yang menjadi sebuah ketetapan yang harus diikuti.

2.4.2 SMK3 dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya, pelajaran Islam yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah menekankan kehidupan yang terarah dan teratur sebagai ilustrasi nyata tentang bagaimana manajemen melahirkan ketertiban. Haji, puasa, dan amaliyah lainnya adalah contoh praktik manajemen monomint. Dari sudut pandang Islam, teori dan konsep manajemen yang digunakan saat ini sebenarnya bukan hal yang baru. Paling tidak, administrasi ini sudah ada sejak Allah menciptakan kosmos dan segala isinya. Manajemen langit terkait erat dengan komponen manajemen yang menciptakan alam dan berbagai penghuninya. Tugas-tugas manajerial ini dilakukan oleh Nabi Adam saat ia memimpin kosmos ini sebagai khalifah.

Diperkirakan bahwa ide-ide mendasar yang berkaitan dengan setiap aspek kehidupan manusia dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Penafsiran Al-Quran dan Hadis yang berkelanjutan diperlukan. Hal ini penting untuk dicapai karena, meskipun wahyu dan kenabian telah berakhir, kebutuhan akan bimbingan yang akurat bagi umat manusia masih ada karena keadaan zaman terus berubah seiring dengan kemajuan pemahaman manusia. Istilah "manajemen" berasal dari istilah Islam "al-administer" (pengaturan). Menurut Allah SWT, kata ini berasal

dari kata dabbara, yang berarti "mengatur," dan digunakan secara luas di seluruh Al-Qur'an.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Menurut perhitunganmu, Dia telah menyiapkan segala sesuatu dari langit hingga bumi, kemudian semuanya itu datang kepadanya dalam sehari atau seribu tahun (QS. As-Sajdah: 5).

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah SWT adalah pengelola atau pengatur alam (Al Mudabbir). Tatanan alam semesta merupakan bukti keagungan Allah SWT dalam menciptakan alam. Akan tetapi, karena Allah SWT telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, maka manusia harus mengatur dan mengurus planet ini sebagaimana Allah mengatur alam semesta.

Dalam islam pentingnya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah dalam firman Allah di Q.S. Ar-Ra'd:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاٍلٍ

Artinya: "Atas perintah Allah, ada malaikat yang senantiasa mengikuti manusia di depan dan di belakang mereka, melindungi mereka. Bahkan, kecuali

suatu kaum mengubah keadaannya sendiri, Allah tidak dapat mengubah kondisi kaum itu. Tidak seorang pun dapat menentang kejahatan ketika Allah menghendakinya terjadi pada suatu kaum; Dia sendiri adalah pembela mereka." Ar-Ra'd, Q.S.: 11.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang kecuali mereka dengan sukarela memilih untuk melakukannya. Ini menyiratkan bahwa agar individu dapat maju dan makmur, mereka harus siap untuk melakukan upaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Allah tidak akan menganugerahkan kekayaan oleh Allah untuk terjadi dalam hidup manusia.

2.4.3 Penerapan SMK3 dalam Prespektif Maqashid al Syariah

Selain mengatur hubungan vertikal, Islam juga menawarkan aturan tentang bagaimana setiap orang harus menjalani kehidupan sehari-hari, dari hal-hal kecil atau yang dianggap tidak penting hingga hal-hal besar. Semua aspek kehidupan manusia, secara teori, berada di bawah pengawasan Islam; namun, hubungan negara khususnya dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu Islam, atau siyasah syar'iyah. Ilmu ini berbicara tentang bagaimana mendirikan negara, yang secara alami melibatkan pemerintahan, pengendalian, dan penetapan hukum tentang kehidupan masyarakat. Pengaturan serupa berlaku untuk pekerjaan dan ketenagakerjaan, di mana segala sesuatunya diatur untuk memfasilitasi pengaturan kehidupan manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis, Al-Qur'an, (Maryam and Maloko 2022)

Manusia merupakan khalifah Allah SWT yang paling mulia dan terhormat, yang berhak mendapatkan kemuliaan sebagai hamba-Nya. Akan tetapi, manusia tidak dapat hidup di dunia yang mana manusianya hidup sendiri-sendiri. Begitu pula di tempat kerja, perusahaan kelapa sawit membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam menjalankan tugasnya, dan tenaga kerja membutuhkan penghasilan untuk menghidupi dirinya. Islam juga mewajibkan bagi individu yang mampu beramal untuk bekerja dan memproduksi.


Namun menurut prinsip Maqashid al Syariah, jiwa keselamatan tetap wajib diperhatikan, bahkan secara urutan menempati urutan kedua setelah kewajiban memelihara agama. Rutinitas bekerja dalam Islam sangat dianjurkan. Dalam hadits yang diturunkan kepada Ibnu Majah, Rasulullah memberikan nasehat mengenai perlunya menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Menurut sabda Shakit bin Abbas, "Rasulullah Saw. Telah memutuskan bahwa tidak boleh mendatangkan bahaya pada dirinya sendiri dan tidak boleh pula mendatangkan bahaya pada orang lain dan beliau juga memutuskan bahwa tidak ada hak hidup bagi akar zalim."

Menurut Al-Syatibi, kebutuhan manusia terbagi dalam tiga kategori yang disebut dengan prinsip Maqashid al Syari'ah. Adapun kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut: Kebutuhan primer atau kebutuhan prasyarat adalah banyaknya dhruriyat yang harus ada. Jika ambang batas kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mampu menjaga perdamaian di dunia maupun di dunia Islam. di akhirat. Ada lima hal yang termasuk kategori ini yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keluarga dan harta

Tingkat kedua, yang merupakan syarat hajiyat, merupakan kebutuhan sekunder; jika tidak terpenuhi, mereka akan menghadapi tantangan alih-alih risiko terhadap keselamatan mereka. Syariah Islam, yang akan menyelesaikan semua masalah ini. Misalnya, Islam mengizinkan berbuka puasa saat bepergian jauh, tetapi akan tetap diisi nanti.

Tingkat ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat, atau kebutuhan yang, jika tidak terpenuhi, tidak menimbulkan ancaman dan tidak menimbulkan masalah bagi salah satu dari lima tujuan. Setiap orang harus menjaga jiwa atau keselamatan mereka, dan jika mereka melakukannya, makna dan isi hadis dapat diterapkan pada berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk yang profesional. Menjaga jiwa tetap aman adalah Menjaga jiwa menjadi kewajiban bersama antara pekerja, pemberi kerja atau perusahaan, dan pemerintah.

2.5 Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir